

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam mulai dari minyak bumi, batu bara, timah, emas, pasir dan mineral lainnya. Kekayaan tersebut dimiliki dan dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Hal tersebut terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang menyebutkan “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan pertambangan wajib meminta izin dan mendapatkan izin terlebih dahulu dari Negara ataupun dari Pemerintah.

Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan disebutkan Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan memperoleh izin usaha dan atau kegiatan.¹

Pencemaran dan pengrusakan lingkungan tidak hanya menjadi masalah nasional saja, tetapi telah menjadi masalah antar Negara, regional

¹ Lihat Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

dan global. Dunia semakin sempit, hubungan antar Negara semakin dekat dan ada ketergantungan antar Negara yang satu dengan yang lainnya. Akibat yang timbul dari masalah lingkungan kadang telah melintasi batas-batas Negara, dalam bentuk pencemaran air sungai, emisi udara, kebakaran hutan dan banyak lagi yang lainnya.

Demikian hal yang ditimbulkan oleh pemanfaatan sumber daya alam dan berdampak pada pengrusakan lingkungan hidup. Pemanfaatan yang dilakukan dengan menggali, mengeksplorasi bahkan sampai pada mengeksploitasi sumber daya alam seringkali tanpa memperhatikan lingkungan, sehingga makin memperburuk kondisi lingkungan hidup dan termasuk juga lingkungan sosial (manusia) di dalamnya.² Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang juga memasukkan landasan filosofi tentang konsep pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi kedepan persoalan lingkungan semakin kompleks dan sarat dengan kepentingan investasi. Karenanya persoalan lingkungan adalah persoalan pemerintah, dunia investasi maupun masyarakat pada umumnya.

Sektor pertambangan di Indonesia menjadi salah satu penyumbang kontribusi pendapatan negara khususnya di Indonesia. Pertambangan di Indonesia merupakan salah satu negara yang dinobatkan sebagai penghasil

² H. Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 5, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 1.

sumber daya alam tambang terbesar di dunia.³ Elemen pertambangan merupakan salah satu jenis sumber daya mineral yang tak terbarukan, terkhusus pada bahan galian industri. Sektor pertambangan menjadi nilai tinggi dan strategis khususnya bagi pendapatan daerah tertentu. Hal ini dikarenakan persebaran endapan bahan galian tidak merata di seluruh wilayah di Indonesia baik dari jenis, jumlah, mutu, dan kualitas bahan galian tersebut.

Pertambangan diartikan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.⁴ Kegiatan pertambangan merupakan suatu nilai ekonomis dari dalam kulit bumi yang sudah banyak dilakukan oleh manusia baik secara manual ataupun mekanis.

Secara hukum kegiatan penambangan pasir tanpa izin dapat ditindak, dengan kata lain aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya untuk menindak para pelaku penambang ilegal untuk selanjutnya diproses lebih lanjut bahkan mengajukannya hingga ke pengadilan. Hal ini dimaksudkan tidak hanya untuk menegakkan hukum pidana, tetapi sekaligus juga untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup itu sendiri dari bahaya kerusakan. Apabila terjadi kegiatan penambangan pasir yang

³ Harta Haryadi, "Analisis Perananan Mineral dan Batubara Bagi Perekonomian Nasional" *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*, Vol. 7, (2021), hlm.1

⁴ Franky Butar-Butar, "Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan" *Jurnal Hukum Yuridikia*, Vol. 25, No 2, 2010, hlm. 22

pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 158 Undang-Undang No 3 tahun 2020 tentang penambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang berbunyi “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.⁵

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur secara lebih menyeluruh tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH). Undang-Undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Tindak pidana lingkungan hidup dapat pula ditelaah terhadap pasal-pasal dalam UUPPLH 2009, dimana dalam Pasal 60 disebutkan, “Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”.⁶ Dan juga Berdasarkan Pasal 60 dan Pasal 69 ayat (1) bahwa tindak pidana lingkungan hidup itu merupakan perbuatan yang

⁵ Lihat pasal pasal 158 Undang-Undang No 3 tahun 2020 tentang penambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba)

⁶ Lihat Pasal 60 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009.

dilarang oleh Undang-Undang dalam konteks “mencemarkan atau merusak lingkungan”.⁷

Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk tambang pasir.⁸ Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan pertambangan pasir wajib meminta dan mendapatkan izin terlebih dahulu dari negara ataupun pemerintah. Setiap orang yang akan melakukan kegiatan usaha penambangan harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang, tanpa adanya izin tersebut maka orang yang melakukan usaha pertambangan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penambang tidak sah (ilegal mining).⁹ Pertambangan pasir secara ilegal merupakan suatu perbuatan pidana yang melanggar Undang-Undang. Maka dari itu hukum pidana berperan dalam pertambangan pasir.

Secara hukum kegiatan penambangan pasir tanpa izin dapat ditindak dengan kata lain aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya untuk menindak para pelaku penambangan ilegal untuk selanjutnya diproses lebih lanjut bahkan mengajukannya hingga ke pengadilan. Hal ini dimaksudkan tidak hanya untuk menegakkan hukum pidana, tetapi sekaligus juga untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup itu sendiri dari bahaya kerusakan, apabila terjadi kegiatan penambangan pasir pelakunya tidak memiliki izin,

⁷ *Ibid*, Pasal 69 Ayat (1)

⁸ Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 berbunyi : “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

⁹ H. Salim HS, *Hukum Penambangan Mineral & Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 299

maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan yang berbunyi “ setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Sehubungan dengan itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya manusia untuk berintegrasi dengan lingkungan guna mempertahankan kehidupan mencapai kesejahteraan dan kelestarian lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.¹⁰ Pencemaran lingkungan dan atau kerusakan lingkungan disebabkan oleh perbuatan manusia yang secara sengaja ataupun secara tidak sengaja yang telah melampaui batas baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan, sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup sering terjadi dalam suatu proses pembangunan. Berdasarkan uraian diatas penulis berkeinginan mengangkat

¹⁰ Muhammad Alfarizi Sirait, dkk. *Analisis Yuridis terhadap tindak pidana kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pertambangan pasir ilegal di Kecamatan Andatukbandar Timur Kota Tanjungbalai*. Jurnal Inovasi Penelitian. Vol.3 No. 5. 2022

judul penelitian ini tentang **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR SECARA ILEGAL DI WILAYAH HUKUM POLRES PONOROGO.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Efektifitas penegakan hukum terhadap pertambangan pasir secara ilegal di Polres Ponorogo?
2. Apa upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya pertambangan pasir secara ilegal di Polres Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektifitash penegakan hukum terhadap pertambangan pasir secara ilegal di Polres Ponorogo.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya pertambangan pasir secara ilegal di Polres Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

a) Secara Teoritis

Secara akademik penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk perkembangan dalam dunia Pendidikan di bidang ilmu hukum

khususnya pada penegakan hukum terhadap pertambangan pasir secara ilegal di wilayah hukum Ponorogo

b) Manfaat Praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya :

A. Bagi Akademik

Dengan adanya penulisan penelitian hukum ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan serta menambah wawasan dalam bidang hukum khususnya terkait penegakan hukum terhadap pertambangan pasir secara ilegal di wilayah hukum Ponorogo.

B. Bagi Peneliti

Diharapkan pula hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan penulis khususnya terkait penegakan hukum terhadap pertambangan pasir secara ilegal di wilayah hukum Ponorogo.

C. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat lebih memperhatikan payung hukum terkait penegakan hukum terhadap pertambangan pasir secara ilegal di wilayah hukum Ponorogo.

D. Bagi Masyarakat

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta informasi kepada masyarakat tentang upaya yang

dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya pertambangan pasir secara ilegal di wilayah hukum Ponorogo.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum penulisan disini ialah teknik yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis bertujuan memperoleh pengetahuan bagaimana analisa penegakan hukum terhadap pertambangan pasir secara ilegal di wilayah hukum Ponorogo.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini pada pada wilayah hukum Ponorogo yang ditangani oleh Kepolisian Resor Ponorogo.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Dengan mengadakan wawancara dengan pihak yang berwenang dalam pertanggungjawaban hukum perdagangan anak dengan modus pengaturan adopsi dalam prespektif hukum positif.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh penulis secara tidak langsung pada subjek maupun objek penelitian atau dapat disebut juga bersumber dari kepustakaan seperti contohnya literatur, teori-teori ahli, doktrin, web, penelitian terdahulu, dan jurnal-jurnal dengan riset terdahulu yang berhubungan langsung dengan topik penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Penulis melakukan penulisan ini dengan cara wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, serat penyebab dari kasus tersebut. Dalam penelitian ini melibatkan responden diantaranya adalah:

1. Bagian Penyidik Umum Polres Ponorogo : Bripda Rachel Alvin Evan Adinata, S.H

b. Dokumen

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara memfoto dan mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus pertambangan pasir ilegal yang ada di wilayah ponorogo serta akan dikaji, sebagai bukti bahwa penulis memang sudah benar-

benar melakukan penelitian terhadap penegakan hukum terhadap pertambangan pasir secara ilegal di wilayah hukum Ponorogo.

c. Observasi

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara penelusuran secara observasi langsung dengan melihat keadaan masyarakat Ponorogo khususnya pelaku usaha pertambangan pasir. Dengan begitu penulis bisa menyimpulkan garis besarnya terhadap kasus yang diangkat dengan memperhatikan kondisi ekonomi, serta latar belakang dari kasus pertambangan pasir secara ilegal di wilayah hukum Ponorogo.

5. Teknik Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Dimana analisis ini menggambarkan kondisi dalam pengumpulan data berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai suatu masalah yang diteliti. Sehingga, pembahasan pada tahap awal dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan yang menjadi objek kajian. Sedangkan untuk tahap kedua akan dilakukan pembahasan yang berupa pendiskusian, antara berbagai data sekunder serta data primer yang terkait, dengan berbagai peraturan perundangundangan yang telah diinventarisir, sehingga pada tahap akhir, akan ditemukan hukum in-concreto-nya.

Metode Pendekatan Penulisan ini menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif yakni dengan mengkaji buku-buku, literatur, serta menelaah dari semua teori dan pendapat para ahli yang mempunyai hubungan permasalahan yang diteliti.

Jenis dan Macam Bahan Hukum Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh melalui bahan kepustakaan yaitu :

- a. Sumber Bahan Hukum Primer : yakni sumber data yang bersifat autoritatif atau otoritas. Sumber bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan -perundang-undangan.
- b. Sumber Bahan Hukum Sekunder : yakni bahan-bahan yang menjelaskan dari sumber bahan hukum primer seperti buku-buku ilmiah, hasil penulisan, pendapat para ahli yang mendukung tema pembahasan, dan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan tema penulisan sebagai sumber pendukung.
- c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah dengan mengumpulkan topik permasalahan dengan melakukan studi kepustakaan, yakni dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumentasi-dokumentasi, artikel, jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian pakar hukum, dan melakukan pencarian di internet terkait tema

penulisan serta melakukan wawancara dengan pihak terkait sebagai bahan pendukung.

- d. Teknik Analisa Bahan Hukum teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis deksriptif kualitatif yaitu menyajikan kajian pada data-data yang diperoleh. Bahan hukum yang telah diperoleh akan diuraikan dengan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I

Dalam BAB I penulis akan menjelaskan dan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II

Dalam BAB II berisi tentang Tinjauan Pustaka atau kajian Pustaka yang terdiri dari tinjauan teoritis dan yuridis yang mendukung hasil penelitian dari penulis yakni tentang penegakan hukum pertambangan pasir secara ilegal di wilayah hukum ponorogo.

BAB III

Dalam BAB III penulis akan menjelaskan dan menguraikan mengenai jawaban tentang hasil penelitian serta menguraikan pembahasan terhadap permasalahan dalam penulisan ini.

BAB IV

Dalam BAB IV penulisan akan menjelaskan dan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian, dan kemudian penulis juga melampirkan saran didalamnya.

